



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 109/B / 2015 / PT.TUN.MKS

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar di Jalan AP.Pettarani No. 45 Makassar, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR**, tempat kedudukan di Jalan A. P. Pettarani Makassar yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing bernama :-----

1. Muhallis Menca, S.Sit.,MH, Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan, Kantor Pertanahan Kota Makassar ; -----
 2. Nany Jumawaty, SH, Jabatan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan, Kantor Pertanahan Kota Makassar ; -----
 3. Yuyun Novisal, SH, Staf Sub Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan, Kantor Pertanahan Kota Makassar ; -----
 4. Syafruddin, Staf Sub Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara, Kantor Pertanahan Kota Makassar ; -----
- Kesemuanya memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kota Makassar, Jalan A.P. Pettarani, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 44/SK-73.71/II/2015, tanggal 18 Februari 2015; -

Untuk selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT/ PEMBANDING** ;

2. **PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**, tempat kedudukan di Jalan Urip Sumoharjo No. 269 Kota Makassar, dalam hal ini diwakili oleh : **DR. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, S.H.,M.Si.,M.H.**, bertindak selaku Gubernur Sulawesi Selatan ;-----

Berkewarganegaraan Indonesia, memilih alamat di Jalan Urip Sumoharjo No.269 Kota Makassar ;-----

Memberi kuasa kepada masing-masing bernama : -----

1. Lutfie Nasir, S.H., Jabatan Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sulawesi Selatan ;-----

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 109/B/2015/PT.TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. M. Abdurauhan Husni, S.H., Jabatan Kepala Bagian Bantuan Hukum dan Perlindungan HAM pada Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sulawesi Selatan ;-----
3. Marwan Mansyur, S.H.,M.H., Jabatan Kasubag. Sengketa Hukum pada Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sulawesi Selatan ;-----
4. Ratna Idrus, S.H.,M.H., Staf Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sulawesi Selatan ;-----
5. Labella Nakanaya, S.H., Staf Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sulawesi Selatan ;-----
6. Sadi R Farmadi, S.H., (advokat)-----
Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, berkedudukan di Jalan Urip Sumoharjo No.269, Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/1132/B.Hukum & HAM, tanggal 23 Februari 2015 ;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai.....

.....**TERGUGAT II INTERVENSI/ PEMBANDING;**

M E L A W A N :

H. ABD. LATIEF MAKKA Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Samiun No.11 C Makassar ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama : -----

H. Supardi Tannaeri, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pengacara/Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Veteran Utara No.263 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2015 ;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai....**PENGUGAT / TERBANDING:**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 109/B/2015/PT.TUN.MKS, tanggal 8 September 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding; -
2. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 03 / G / 2015 / PTUN.Mks. tanggal 28 Mei 2015; -----
3. Berkas perkara tersebut beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini; -----

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 109/B/2015/PT.TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **TENTANG DUDUK SENGKETA :**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mengambil alih dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 03 / G / 2015 / PTUN.Mks. tanggal 28 Mei 2015, sehingga diperoleh kronologis sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam gugatannya tertanggal 23 Januari 2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dibawah Register Nomor : 03/G/2015/PTUN.Mks, tanggal 26 Januari 2015, yang diperbaiki pada tanggal 03 Maret 2015, pada pokoknya meminta agar Pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat berupa Sertifikat Hak Pakai No : 020011/Desa/Kelurahan Maccini Sombala tanggal 01 Agustus 2013, Surat Ukur No : 04880/Maccini Sombala /2013 tanggal 31 Mei 2013 seluas 121.149 M² atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Pakai No : 020011/Desa/Kelurahan Maccini Sombala tanggal 01 Agustus 2013, Surat Ukur No 04880/Maccini Sombala/ 2013 tanggal 31 Mei 2013 seluas 121.149 M² atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.-----

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar alasan gugatannya tersebut menurut Penggugat/Terbanding pada pokoknya (dari segi hukum tata usaha negara) antara lain bahwa :-----

- Bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah Sertifikat Hak Pakai Nomor : 020011/Desa/Kelurahan Maccini Sombala tanggal 01 Agustus 2013, Surat Ukur Nomor : 04880/Maccini Sombala/2013 tanggal 31 Mei 2013 seluas 121.149 M² atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, yang diterbitkan oleh Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar pada tanggal 31 Mei 2013; -----
- Bahwa menurut Penggugat, sertifikat obyek sengketa tersebut diterbitkan oleh Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar pada tanggal 31 Mei 2013, pada saat Tanah tersebut dalam keadaan sengketa dalam perkara Nomor: 307/Pdt.G/2013/PN.Mks sementara berproses di Pengadilan Negeri Makassar yang pada akhirnya dimenangkan oleh Penggugat ;-----

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 109/B/2015/PT.TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Penggugat, ia baru mengetahui/melihat secara nyata adanya Sertipikat Hak Pakai tersebut sebagai bukti yang diajukan oleh Tergugat II (Pemprop Sulsel) dalam sidang Pembuktian di Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 20 November 2014, maka tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar belumlah terlampaui, ini bersesuaian dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----
- Bahwa menurut Penggugat/Terbanding, dengan telah terbitnya surat keputusan Tergugat/Pembanding berupa Sertifikat Hak Pakai Nomor : 020011/Desa/Kelurahan Maccini Sombala tanggal 01 Agustus 2013, Surat Ukur No : 04880/Maccini Sombala /2013 tanggal 31 Mei 2013 seluas 121.149 M² atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, jelas-jelas merugikan kepentingan Penggugat/Terbanding oleh karena tidak dapat melakukan pendaftaran hak atas tanahnya untuk mendapatkan bukti kepemilikan, bahwa menurut Penggugat/Terbanding tindakan Tergugat/Pembanding tersebut telah bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kecermatan dan Asas Kehati-hatian oleh karena pada saat pengukuran pemetaan (Pengeplotan) ke dalam peta blok. Penggugat/Terbanding berkeyakinan tidak dilakukan oleh Tergugat, serta azas fair play sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni adanya pelanggaran terhadap : a. Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan b. Azas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya azas kecermatan, azas ketelitian, azas bertindak profesional, azas kepastian hukum dan azas-azas lainnya; Maka menurut Penggugat/Terbanding sangat berdasar dan beralasan Hukum tindakan Tergugat/Pembanding yang menerbitkan Sertifikat Objek sengketa tersebut cacat yuridis, sehingga harus dinyatakan batal atau tidak sah, serta mewajibkan Tergugat/Pembanding untuk mencabut objek sengketa tersebut;--

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/Terbanding tersebut pihak Tergugat/Pembanding telah menyampaikan eksepsi dan jawaban atas pokok sengketa, antara lain eksepsi tentang tenggang waktu pengajuan gugatan, dengan mengemukakan pada pokoknya antara lain bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu 90 hari sebagaimana tercantum dalam gugatannya pada halaman 4 alinea angka 8 yang menyatakan bahwa ... “ Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan sebagai Tergugat II dalam jawabannya tertanggal 16 Oktober 2014 menyatakan bahwa pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan memasuki/menguasai lokasi garapan Penggugat karena telah memiliki sertipikat.....” : Sedangkan dalam

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 109/B/2015/PT.TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan sengketa antara goid mengemukakan bahwa gugatan Penggugat sebagaimana tercantum dalam gugatannya adalah gugatan yang tidak jelas dan sangat keliru, sebab berdasarkan data di Kantor Pertanahan Kota Makassar bahwa Sertipikat Hak Pakai No. 20011 atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Surat Ukur No. 04880/2013 tanggal 31 Mei 2013 terbit di atas sebidang tanah negara yang sebagian merupakan hasil reklamasi oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sejak tahun 2009 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor : 640/ 175/Kep/II/09 tanggal 27 Februari 2009 tentang penetapan Lokasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk kawasan Pembangunan Centre Point of Indonesia sebelah barat pantai Losari sebagaimana diuraikan dalam Surat Pernyataan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan H. A. Muallim, SH. Msi, Nomor 650/2099/B.Ekon tanggal 23 Februari 2002 ; -----

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat II Intervensi/Pembanding, terhadap gugatan Penggugat/Terbanding tersebut telah mengajukan eksepsi tentang tenggang waktu pengajuan gugatan dengan mengemukakan pada pokoknya bahwa gugatan telah melampaui batas waktu (daluwarsa) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, baik itu sejak obyek sengketa a quo diterbitkan, maupun sejak Penggugat mengetahui tentang adanya obyek sengketa a quo yaitu pada tanggal 16 Oktober 2014 sebagaimana diakui sendiri oleh Penggugat dalam poin 8 dalil gugatannya; sedangkan dalam pokok sengketa antara lain mengemukakan bahwa dalil Penggugat pada gugatannya tentang kerugian Penggugat karena tidak dapat melakukan pendaftaran hak atas tanahnya untuk mendapatkan bukti kepemilikan adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum sama sekali, oleh karena Penggugat tidak pernah mempunyai hak atas tanah di lokasi dimana telah terbit Sertipikat Hak Pakai milik Tergugat II Intervensi yang menjadi obyek sengketa saat ini ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah menjatuhkan putusan terhadap sengketa ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak dapat diterima ;-----

DALAM POKOK SENGKETA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal surat Keputusan Tergugat berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor : 20011/Kelurahan Maccini Sombala Tanggal 01 Agustus 2013, Surat

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 109/B/2015/PT.TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 109/B/2015/PT.TUN Mks. tanggal 31 Mei 2013 Seluas 121.149 M²

Atas Nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ;-----

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor : 20011/Kelurahan Maccini Sombala Tanggal 01 Agustus 2013, Surat Ukur Nomor : 04880/Maccini Sombala Tanggal 31 Mei 2013 Seluas 121.149 M² Atas Nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.777.000,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **28 Mei 2015** oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan dihadiri oleh Pihak Penggugat/ Terbanding, tanpa dihadiri Pihak Tergugat/ Pembanding dan Pihak Tergugat II Intervensi/Pembanding atau Kuasanya masing-masing; dan kepada pihak yang tidak hadir tersebut oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah diberitahukan tentang isi putusan tersebut, dengan surat pemberitahuan tertanggal 29 Mei 2015; -----

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut sesuai Akta Permohonan Banding tertanggal 10 Juni 2015, sedangkan Tergugat II Intervensi/Pembanding telah mengajukan Permohonan bandingnya sesuai dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 10 Juni 2015, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tertanggal 11 Juni 2015 ;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tertanggal 3 Juli 2015 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tertanggal 7 Juli 2015; sedangkan pihak Tergugat II Intervensi/Pembanding melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tertanggal 9 Juli 2015, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tertanggal 10 Juli 2015;-----

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 109/B/2015/PT.TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 109/B/2015/PT.TUN Mks. dan telah diberitahukan kepada pihak lawannya
Makassar tanggal 15 Juli 2015 dengan surat pemberitahuan tertanggal 15 Juli 2015: -----

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara sesuai dengan Surat Pemberitahuan untuk Melihat Berkas Perkara pada tanggal 13 Juli 2013; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 03/G/2015/PTUN.Mks. diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 28 Mei 2015, sedangkan Tergugat / Pembanding yang telah diberitahukan tentang isi Putusan tersebut tertanggal 29 Mei 2015, telah mengajukan permohonan banding pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 10 Juni 2015 sebagaimana terlihat dari Akta Permohonan Bandingnya, dan untuk Tergugat II Intervensi/Pembanding yang telah diberitahukan tentang isi Putusan tersebut tertanggal 29 Mei 2015 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan dimaksud tanggal 10 Juni 2015, oleh karena itu permohonan banding tersebut masing-masing telah diajukan dalam batas waktu yang ditentukan Undang-Undang serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam pasal 123 (1), pasal 125 (2) dan pasal 126 (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka secara formal permohonan banding Tergugat / Pembanding dan Tergugat II Intervensi/ Pembanding tersebut harus diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar membaca, memeriksa dan meneliti secara seksama atas berkas perkara yang bersangkutan, antara lain salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Memori Banding, Kontra Memori Banding dan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara dan surat-surat lain serta ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam musyawarahnya dengan sungguh-sungguh dengan mufakat bulat berpendapat sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/ Pembanding telah mengajukan eksepsi antara lain eksepsi tentang tenggang waktu untuk mengajukan gugatan, yang pada pokoknya mengemukakan bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu 90 hari sebagaimana tercantum dalam

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 109/B/2015/PT.TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 109/B/2015/PT.TUN Mks. tanggal 16 Oktober 2015, 4 alinea angka 8 yang menyatakan bahwa ... “ Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan sebagai Tergugat II dalam jawabannya tertanggal 16 Oktober 2014 menyatakan bahwa Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan memasuki/menguasai lokasi garapan Penggugat karena telah memiliki sertifikat.....” dan bahwa gugatan telah melampaui batas waktu (daluwarsa) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, baik itu sejak obyek sengketa a quo diterbitkan, maupun sejak Penggugat mengetahui tentang adanya obyek sengketa a quo yaitu pada tanggal 16 Oktober 2014 sebagaimana diakui sendiri oleh Penggugat dalam poin 8 dalil gugatannya .;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukum putusnya Nomor : 03/G./2015/P.TUN.Mks. tanggal 28 Mei 2015 yang dibanding tersebut telah mempertimbangkan tentang eksepsi tersebut, dengan pertimbangan yang pada pokoknya bahwa penghitungan waktu bagi pihak yang dirugikan adalah sejak diterimanya, bukan sejak diberitahukan, dengan demikian syaratnya adalah penerimaan secara nyata Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga ketentuan tersebut dapat juga berlaku bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu dengan memberlakukan tenggang waktu mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara adalah sejak pihak ketiga tersebut menerima keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim tingkat pertama bahwa pengetahuan Penggugat terhadap adanya keputusan obyek sengketa dapat dinyatakan adalah pada saat menerima sertifikat obyek sengketa pada saat persidangan pembuktian perkara perdata itu di persidangan perkara perdata di Pengadilan Negeri pada tanggal 24 November 2014, dan apabila dikaitkan dengan tanggal pendaftaran gugatan sengketa tata usaha negara di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 26 Januari 2015, maka gugatan Penggugat belum melampaui tenggang waktu daluarsa 90 (sembilan puluh) hari ; bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat tentang tenggang waktu oleh Majelis Hakim tingkat pertama dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis hHakim tingkat pertama atas eksepsi tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut : -----

- Bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah Sertifikat Hak Pakai Nomor : 020011/Desa/Kelurahan Maccini Sombala tanggal 01 Agustus 2013, Surat Ukur No : 04880/Maccini Sombala /2013 tanggal 31 Mei 2013 seluas 121.149 M² atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, yang diterbitkan oleh Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar pada tanggal 31 Mei 2013;

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 109/B/2015/PT.TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat/Pembanding mendalilkan baru mengetahui/melihat secara nyata adanya Sertipikat Hak Pakai tersebut sebagai bukti yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi/Pembanding (Pemprop Sulsel) dalam sidang Pembuktian di Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 20 November 2014, maka tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar belumah terlampaui, ini bersesuaian dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----
- Bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan eksepsi dengan mendalilkan bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu 90 hari sebagaimana tercantum dalam gugatannya pada halaman 4 alinea angka 8 yang menyatakan bahwa ...
“ Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan sebagai Tergugat II dalam jawabannya tertanggal 16 Oktober 2014 menyatakan bahwa Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan memasuki/menguasai lokasi garapan Penggugat karena telah memiliki Sertipikat Hak Pakai yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar No : 20011/Maccini Sombala, Surat Ukur No : 048807 tanggal 31 Mei 2013, luas 121.149 M²; sedangkan Tergugat II Intervensi/Pembanding mengajukan eksepsi dengan mendalilkan bahwa gugatan telah melampaui batas waktu (daluwarsa) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, baik itu sejak obyek sengketa a quo diterbitkan, maupun sejak Penggugat mengetahui tentang adanya obyek sengketa a quo yaitu pada tanggal 16 Oktober 2014 sebagaimana diakui sendiri oleh Penggugat dalam poin 8 dalil gugatannya; ----
- Bahwa berdasarkan bukti yang didapat di persidangan ternyata Penggugat Pernah bersengketa perdata di Pengadilan Negeri Makassar dengan Register Perkara Nomor : No: 214/Pdt.G/2014/PN.Mks (seperti yang dinyatakan Penggugat pada poin 7 gugatannya), dan Penggugat telah dengan jelas menyebutkan dalam gugatannya pada halaman 4 alinea angka 8, bahwa Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan sebagai Tergugat II dalam jawabannya tertanggal 16 Oktober 2014 menyatakan bahwa Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan memasuki/menguasai lokasi garapan Penggugat karena telah memiliki Sertipikat Hak Pakai yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar No : 20011/Maccini Sombala, Surat Ukur No : 048807 tanggal 31 Mei 2013, luas 121.149 M² (sertifikat obyek sengketa) ;-----
- Bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka sebenarnya Penggugat sudah mengetahui adanya sertifikat obyek sengketa dan seharusnya sudah merasa dirugikan kepentingannya dari sejak tertanggal 16 Oktober 2014, sehingga berdasar ketentuan tenggang waktu pengajuan gugatan sengketa Tata Usaha Negara yang disyaratkan oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 109/B/2015/PT.TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993, dan Nomor : 289/K/TUN/2013 tanggal 27 Agustus 2013; maka pengajuan gugatan Penggugat/Terbanding dalam sengketa ini yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 26 Januari 2015 dibawah register perkara Nomor : 03/G.TUN/2015/P.TUN.Mks, telah mencapai waktu 102 (seratus dua) hari atau telah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari yang disyaratkan oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ; atau gugatan diajukan telah kadaluwarsa menurut hukum; sehingga eksepsi yang diajukan Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding yakni eksepsi tentang Gugatan yang diajukan Penggugat/Terbanding telah lewat waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, oleh Majelis Hakim tingkat banding harus dinyatakan diterima;-----

- Bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim tingkat banding bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding yakni eksepsi tentang tenggang waktu Penggugat untuk mengajukan gugatan, adalah terbukti dan cukup beralasan hukum untuk diterima ; karenanya Majelis Hakim tingkat banding menurut hukum harus menyatakan menerima eksepsi Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding tentang gugatan telah melampaui batas waktu (daluwarsa) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ;-----
- Bahwa oleh karena eksepsi tentang tenggang waktu dinyatakan diterima, maka terhadap eksepsi yang selainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi pembuktiannya;-----

DALAM POKOK SENGKETA :

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi logis diterimanya eksepsi dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding tersebut, maka terhadap pokok sengketa dalam perkara ini tidak perlu dipertimbangkan lagi pembuktiannya dan terhadap gugatan Penggugat/Terbanding menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 109/B/2015/PT.TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding telah membaca dan mempelajari dengan seksama kontra memori banding dari Penggugat/Terbanding namun tidak melemahkan pertimbangan hukum tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum tersebut, maka Majelis Hakim tingkat banding harus membatalkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 03/G./2015/P.TUN.Mks. tanggal 28 Mei 2015 yang dimohonkan banding tersebut dengan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan tingkat banding ini. -----

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya ternyata Penggugat/Terbanding berada pada pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Penggugat/Terbanding tersebut harus dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang besarnya biaya dalam tingkat banding sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini. -----

Memperhatikan, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang bertalian.-----

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding.-----
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 03/G./2015/PTUN.Mks. tanggal 28 Mei 2015, yang dimohonkan banding tersebut dengan ; -----

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding, tentang gugatan Penggugat /Terbandoing telah melampaui batas waktu (daluwarsa);-----

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat/Terbandoing tidak dapat diterima ;-----

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 109/B/2015/PT.TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2. Menghukumi Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) -----

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, yang dilangsungkan pada hari KAMIS tanggal 1 bulan Oktober Tahun 2015 yang terdiri dari **SYAMSULHADI,SH.** Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dan **ACHMAD ROMLI, SH.** serta **H. ISHAK LANAP ,SH.**, masing-masing Hakim-Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar selaku Ketua Majelis dan Anggota-Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis **pada hari itu juga**, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **SYAMSUL K,SH.MH.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh pihak yang bersengketa atau Kuasanya; -----

Anggota Majelis :

ttd

ACHMAD ROMLI, SH.

ttd

H. ISHAK LANAP ,SH.

Ketua Majelis

Meterai/ttd

SYAMSULHADI, SH.

Panitera Pengganti

ttd

SYAMSUL K, SH.MH.

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 109/B/2015/PT.TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Banding Nomor : 109/B/2015/PT.TUN.MKS

1. Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Leges	Rp. 3.000,-
4. Biaya Proses Penyelesaian Perkara.....	Rp. 236.000,-
Jumlah	Rp. 250.000,-
.	Terbilang (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).